



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/2494/III.01/PD/IV/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON-FORMAL DAN IN-FORMAL (PAUDNI)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : a. Surat pengantar Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) **DARSA BAKTI** Nomor : 421/009/PAUD.TK-DB/II/2015 tanggal 07 Februari 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tegineneng Nomor : 420/211/III.01.C.UPT/XII/2014 Tanggal 21 Januari 2014. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tegineneng Taman Kanak-Kanak (TK) **DARSA BAKTI** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal.
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tegineneng Nomor : 420/211/III.01.C.UPT/XII/2014 Tanggal 21 Januari 2014. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) se-kecamatan Tegineneng.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin **Perpanjangan** penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) alamat Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.
- Kedua : Penyelenggara **TK DARSA BAKTI** seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan TK yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan 22 April 2017.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedung Tataan
Pada tanggal : 21 April 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN



TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedung Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Tegineneng.



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN TEGINENENG**

Alamat : Jl. Suttan Sakti Desa Trimulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran Pos 35363

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN TEGINENENG**

Nomor : 800/231/III.01.C.UPT/XI/2015

**KEPALA TK DARSA BAKTI DESA MARGOMULYO
KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar proses kegiatan belajar mengajar dan kelancaran ketatausahaan di TK DARSA BAKTI Desa Margomulyo perlu mengangkat tenaga honorer.
b. Bahwa sehubungan dengan butir (a) diatas dianggap perlu menetapkan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 05 Januari 2015 mengangkat yang tersebut di bawah ini sebagai Guru Honorer pada TK DARSA BAKTI Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran

Nama : **ELISABET SUPARTINI**
Tempat Tanggal Lahir : Tegalrejo, 27 Oktober 1966
Pendidikan : SMA

Kedua : Nama tersebut di atas diberikan honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TK DARSA BAKTI Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

Ketiga : Menugaskan kepadanya untuk dapat melaksanakan tugas dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala sekolah.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Tegineneng
Pada Tanggal : 05 Januari 2015

Mengetahui,

UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kecamatan Tegineneng

Penilik RAUDNI



DAMIRAH, S.Pd.SD.

NIP. 19640214 199603 2 009